



BAN-PT

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 016/BAN-PT/Ak-IX/S2/IX/2011

TENTANG

**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 23 September 2011

MEMUTUSKAN :

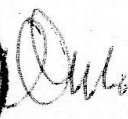
- Menetapkan :
- PERTAMA** : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan magister sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.
- KEDUA** : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA** : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri dan portfolio program studi terlampir.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2011

 **BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**




KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Komisi X DPR RI**
- 2. Menteri Pendidikan Nasional**
- 3. Menteri Agama**
- 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi**
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara**
- 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional**
- 7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional**
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional**
- 9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama**
- 10. Para Koordinator KOPERTIS**
- 11. Pimpinan APTISI**
- 12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.**

TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan	Tafsir Hadist	316	B	23-09-2016
2	02	Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung	Manajemen	337	B	23-09-2016
3	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Perencanaan Pembangunan	309	B	23-09-2016
4	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Ilmu Hukum	331	B	23-09-2016
5	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Kependudukan	299	C	23-09-2016
6	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Teknologi Informasi	373	A	23-09-2016
7	03	Universitas Islam As-Syafiiyah, Jakarta	Ilmu Hukum	313	B	23-09-2016
8	03	Universitas Islam As-Syafiiyah, Jakarta	Ilmu Dakwah	325	B	23-09-2016
9	03	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Jakarta	Linguistik Terapan Bahasa Inggris	340	B	23-09-2016
10	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Dasar	313	B	23-09-2016
11	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Bahasa	332	B	23-09-2016
12	03	Universitas Paramadina, Jakarta	Ilmu Agama Islam	337	B	23-09-2016
13	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Manajemen	351	B	23-09-2016
14	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Silvikultur Tropika	327	B	23-09-2016
15	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak	297	C	23-09-2016
16	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Teknologi Perikanan Laut	382	A	23-09-2016
17	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Provesional Konservasi Keanekaragaman Hayati	358	B	23-09-2016
18	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Farmasi	363	A	23-09-2016

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
19	04	Universitas Padjadjaran, Bandung	Manajemen	368	A	23-09-2016
20	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Pendidikan Bahasa Indonesia	374	A	23-09-2016
21	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Pengembangan Kurikulum	375	A	23-09-2016
22	04	Universitas Pramita Indonesia, Tangerang	Ilmu Pemerintahan	256	C	23-09-2016
23	04	Universitas Siliwangi, Tasikmalaya	Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup	305	B	23-09-2016
24	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Teknik Mesin	376	A	23-09-2016
25	05	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Manajemen	366	A	23-09-2016
26	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Sains	345	B	23-09-2016
27	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Ilmu Ekonomi	348	B	23-09-2016
28	07	Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya	Statistika	365	A	23-09-2016
29	09	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Nitro Makassar, Makassar	Manajemen	286	C	23-09-2016
30	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Farmasi	363	A	23-09-2016
31	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Teknik Mesin	310	B	23-09-2016
32	09	Universitas Indonesia Timur, Makassar	Teknik Informatika	245	C	23-09-2016
33	10	Universitas Batam, Batam	Akuntansi	309	B	23-09-2016
34	12	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate, Ternate	Pendidikan Islam	252	C	23-09-2016



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua

Kamanto Sunarto

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200